

**ANALISIS PINJAMAN *ONLINE* MELALUI APLIKASI FINMAS
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh:

SYAHLA TUHFAH SALSABILA

18220061



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**ANALISIS PINJAMAN *ONLINE* MELALUI APLIKASI FINMAS
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh:

Syahla Tuhfah Salsabila

18220061



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

ANALISIS PINJAMAN *ONLINE* MELALUI APLIKASI FINMAS TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Februari 2022

Penulis,



Syahla Tuhfah Salsabila

NIM 18220061

PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Syahla Tuhfah Salsabila NIM :
18220061 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALISIS PINJAMAN *ONLINE* MELALUI APLIKASI FINMAS TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.,
NIP 197408192000031002

Malang, 21 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP 1987101920190320011

PENGESEHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Syahla Tuhfah Salsabila, NIM 18220061, mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dengan Judul:

ANALISIS PINJAMAN *ONLINE* MELALUI APLIKASI FINMAS TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. H. Faishal Agil Al-Munawar, Lc., M. Hum.

NIP: 198810192019031010

()

2. Kurniasih Bahagiati, M.H.

NIP: 1987101920190320011

()

3. Ramadhita, M.HI.

NIP: 198909022015031004

()

Malang, 25 Mei 2022

Scan untuk Verifikasi



Malang, 26 April 2022

Dekan,




Dekan, M.A.

NIP: 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Syahla Tuhfah Salsabila
NIM : 18220061
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.
Judul : **ANALISIS PINJAMAN *ONLINE* MELALUI
APLIKASI FINMAS TINJAUAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	1 November 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	18 November 2021	Revisi Proposal Skripsi	
3.	3 Desember 2021	ACC Proposal Skripsi	
4.	5 Januari 2022	Seminar Proposal	
5.	31 Januari 2022	BAB I,II,III,IV,V	
6.	25 Februari 2022	Revisi Skripsi	
7.	14 Maret 2022	Revisi Skripsi	
8.	18 Maret 2022	Revisi Skripsi	
9.	25 Maret 2022	Revisi Skripsi	
10.	30 Maret 2022	ACC ujian skripsi	

Malang, 21 Februari 2022
a.n. Dekan,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.,
NIP 197408192000031002

MOTTO

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu Memaklumkan, “sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-ku) maka pasti azab-ku sangat berat”

“if what you want to do doesn't work out keep going until you can”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **Analisis Pinjaman Online Melalui Aplikasi Finmas Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** sehingga diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Segala bentuk bantuan yang telah diterima oleh penulis baik doa, bimbingan, arahan dan para pihak dari hasil diskusi dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Segala kerendahan hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku dosen pembimbing, terima kasih yang telah meluangkan waktu atas bimbingan, saran dan arahnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku dosen wali penulis saat menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan yang membangun serta masukan demi menyempurnakan kekurangan pada penelitian penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu selama perkuliahan.
8. Orang tua yang telah memberikan dukungan secara moril dan materil sehingga proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
9. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan banyak bantuan selama proses perkuliahan dan pengerjaan penelitian ini.
10. Segenap sahabat-sahabat yang berada di malang maupun diluar malang yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
11. Seluruh staf karyawan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat semua penulis sebutkan.

13. Saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri, terima kasih telah berusaha keras, terima kasih telah mempercayai diri sendiri, terima kasih karena tidak menyerah.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis yakin terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Malang, 11 November 2021



Syahla Tuhfah Salsabila

NIM 18220061

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan Nama Arab dari bangsa selain arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi tujukan. Dalam transliterasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 199. Sebagai berikut:

A. Konsonan

أ = Tidak Dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = '(menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l

ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع .

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap pada penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan bahasa Indonesia atau latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "T", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'Mabuthah

Ta'mabuthah jika ditransliterasikan dengan "t" berada di tengah kalimat, tetapi jika *ta'marbutah* berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h", contoh (arab) الرسالة للمدرسة maka menjadi *al-Risalat li al-mudarrisah* atau apabila berada ditengah yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misal فى رحمة الله menjadi *Fi rahmatillah*

D. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berbentuk "al" (ال) ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali yang letak pada awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan perhatikan dalam contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

3. *Masya Allah kana wa malam yasya lam yakum*

4. *Billah 'azza wa jalla*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Prinsipnya pada setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Jika dari kata tersebut terdapat nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang telah di indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti halnya contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan Namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	19
1. Pinjaman dan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi	19
2. Perlindungan Konsumen Dalam Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi	
27	
BAB III	32

METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Pengolahan data	35
BAB IV	37
PEMBAHASAN	37
A. Pinjaman <i>Online</i> Melalui Aplikasi Finmas	37
B. Analisis Aplikasi Finmas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	43
BAB V.....	54
PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Halaman Unduhan pada Playstore	37
Gambar 2. Halaman Utama Finmas	38
Gambar 3. Daftar Akun Finmas	38
Gambar 4. Daftar Akun Finmas Langka Ke 2	39
Gambar 5. Syarat dan Ketentuan Finmas.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2. Perhitungan Bunga	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

Syahla Tuhfah Salsabila, 18220061. 2018. **Analisis Pinjaman Online Melalui Aplikasi Finmas Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.** Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci: Pinjaman *Online*, Hukum Perlindungan Konsumen, Finmas

Konsumen memiliki peran penting dalam menilai suatu kualitas pada perusahaan serta konsumen dapat meningkatkan kualitas suatu produk dalam perusahaan tersebut, pentingnya konsumen saat ini masih kurang diperhatikan. hal ini disebabkan kurangnya pendidikan dan rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban konsumen. Oleh karena itu dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi konsumen, hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan pada konsumen. Apakah pada praktiknya Undang-Undang ini sudah sesuai dengan kehidupan sehari-hari? Namun pada kenyataannya pinjaman *online* yang terjadi pada Aplikasi Finmas masih jauh dari kesesuaian dengan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Maka dilakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pinjaman Online Melalui Aplikasi Finmas Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**” yang bertujuan untuk mengetahui sistem pinjaman yang terdapat dalam Aplikasi Finmas dan analisis Aplikasi Finmas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas, sehingga Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer yang didapatkan melakukan wawancara serta observasi, sedangkan data sekunder yang didapatkan melalui bahan dari kepustakaan berupa buku-buku, informasi, dokumen, website dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah pada Aplikasi Finmas terdapat fitur *cash advanced* yang mana fitur tersebut membantu pengguna ketika membutuhkan dana mendesak atau darurat. Pada fitur tersebut terdapat bunga dihitung per hari paling tinggi adalah 0,7% mulai dari pinjaman Rp.500.000. Jika dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Finmas memiliki beberapa hal yang bertentangan baik dari segi asas-asas dalam perlindungan konsumen serta hak dan kewajiban konsumen. Banyaknya keluhan yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari teror telepon pada pihak yang tidak melakukan pinjaman, customer support yang tidak memberikan tanggapan atau tidak menjawab, melakukan penagihan dengan cara yang tidak sepatutnya dan lainnya. sehingga hal ini diperlukannya edukasi pada masyarakat mengenai pinjaman *online* dan diperlukannya peran pemerintah yakni OJK agar memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman melalui pinjaman *online*.

ABSTRACT

Syahla Tuhfah Salsabila, 18220061. 2018. **Analysis of Online Loans through the Finmas Application Review of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection**. Thesis. Sharia Economic Law Department. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Online Loans, Consumer Protection Law, Finmas

Consumer has an important role in evaluating the quality of a company, therefore consumer can develop the product's quality in that company. The important role of the consumer nowadays is not really appreciated. This is all because of the less education and the low awareness of rights and obligation of a consumers. Furthermore, the law is needed to protect the consumers. The attendance of Law Number 8 of 1999 embodies a protection and empowerment on the consumers. Does the practice of this law has accordance with the daily activities? However, the reality of the Finmas application on online loans happens is still far from the accordance of that laws. According to this matter, the research is done under the title "**Analysis of Online Loans through the Finmas Application Review of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection**" that its purpose is to determine the system of the loans that occurs in Finmas application and analysis of Finmas application on Laws Number 8 of 1999.

Reviewed on the background and the problem discussed, therefore the research is considered as an empirical law research that is using qualitative approach. The primary data that is used is obtained by interviews and observations. While the secondary data is obtained through library studies such as books, information, documents, websites, etc. The data are being collected by observations, interviews, and documentations.

The result of this research is that in the Finmas application there is an advanced cash feature which helps users when they need urgent or emergency funds. In this feature, there is an interest calculated per day, the highest is 0.7% starting from a loan of Rp. 500,000. If analyzed through Law Number 8 of 1999, Finmas has several contradictory points both in terms of principles in consumer protection and consumer rights and obligations. The number of complaints made by the community starts from telephone terror to parties who do not make loans, customer support who does not respond or does not answer, collects in inappropriate ways and others. so that it is necessary to educate the public about online loans and the role of the government, namely the OJK, to provide guarantees of protection for the community in providing legal protection for loan recipients through online loans.

ملخص البحث

شهلة تحفة سلسبيلا، 18220061. 2018. تحليل القرض عبر الإنترنت من خلال تطبيق فينماس (Finmas) للقانون رقم 8 لسنة 1999 عن حماية المستهلك. البحث الجامعي، قسم القانون الاقتصادي الشرعي بكلية الشريعة وجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: كورنياسيه باهاكياتي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: القرض عبر الإنترنت ، قانون حماية المستهلك ، فينماس (Finmas) المستهلكون له دورًا مهمًا في تقييم جودة الشركة ويمكن للمستهلكين تحسين جودة الإنتاج في الشركة ، حاليًا لا تزال أهمية المستهلكين أقل اهتمامًا. يسبب ذلك نقص التعليم وضعف الوعي بحقوق المستهلك والتزاماته. لذلك يحتاج القانون يحمي المستهلكين ، وجود القانون رقم 8 لسنة 1999 لتحقيق حماية المستهلك وتمكينه. هل توافقت عملية هذا القانون مع الحياة اليومية؟ ولكن في الواقع، لا يزال القرض عبر الإنترنت الذي يحدث في تطبيق فينماس بعيدًا عن التوافق مع القانون. بناءً على ذلك، فيعقد بحث بعنوان "تحليل القرض عبر الإنترنت من خلال تطبيق فينماس (Finmas) للقانون رقم 8 لسنة 1999 عن حماية المستهلك" والذي يهدف إلى وصف نظام القرض الموجود في تطبيق فينماس وتحليل تطبيق فينماس في القانون رقم 8 لسنة 1999.

انطلاقًا من خلفية وأسئلة البحث التي تمت بحثها ، يصنف هذا البحث على أنه نوع البحث القانوني التجريبي يستخدم المدخل الكيفي. البيانات الأساسية التي تحصل عليها من المقابلة والملاحظة، وأما تحصل البيانات الثانوية من خلال مواد من المكتبة في شكل كتب ومعلومات ووثائق ومواقع إلكترونية وغير ذلك. طرق جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلة والتوثيق.

نتائج هذا البحث هي يوجد في تطبيق فينماس ميزة السلفة النقدية تساعد المستخدمين عندما يحتاجون إلى أموال عاجلة أو طارئة. في هذه الميزة هناك فائدة محسوبة في اليوم، أعلاها 0.7%. تبدأ من قرض بقيمة 500.000 روبية. إذا تحلل من خلال القانون رقم 8 لسنة 1999، فإن يمتلك فينماس العديد من الأشياء المتناقضة من حيث المبادئ المتعلقة بحماية المستهلك وحقوق والتزامات المستهلك. عدد الشكاوى المقدمة من الجمهور يبدأ من الإرهاب عبر الهاتف إلى الأطراف التي لا تقدم قرضًا، دعم العملاء الذي لا يستجيب أو لا يجيب، الفواتير بطريقة غير لائقة وغيرها. لذلك من الضروري تثقيف الجمهور حول القرض عبر الإنترنت ودور الحكومة أي OJK لتوفير ضمانات الحماية للمجتمع في توفير الحماية القانونية لمتلقي القرض من خلال القرض عبر الإنترنت.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang terjadi sekarang ini memiliki kemajuan yang cepat. Perkembangan ini bukan sesuatu hal yang buruk, dapat dilihat bahwa perkembangan ini juga memiliki banyak manfaat. Globalisasi sendiri adalah proses dimana terjadinya pertukaran mengenai pemikiran serta pandangan dunia terhadap sesuatu yang baru. Beberapa dorongan yang membuat perkembangan globalisasi yaitu berkembangnya teknologi informasi, meningkatnya kerja sama yang terjadi antara negara, mudahnya komunikasi dan perdagangan global yang semakin terbuka.

Teknologi adalah sesuatu hal yang tidak lepas dari perkembangan globalisasi yang telah membuat dunia baru tanpa ada batasan dengan adanya teknologi yang memiliki pengaruh cukup besar sehingga pengaruh tersebut dapat merubah gaya hidup dalam masyarakat. Teknologi memudahkan seseorang dalam melakukan transaksi *online* dimana saja dan kapan saja karena menggunakan teknologi dianggap lebih mudah dan praktis. Teknologi sendiri hadir dari berbagai bidang yang menyesuaikan dengan kebutuhan manusia yaitu teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, teknologi kesehatan, teknologi bisnis, teknologi pertanian dan lain sebagainya.

Salah satu perkembangan yang terjadi pada teknologi bisnis adalah munculnya *financial technology (fintech)* atau teknologi finansial yang

menggabungkan antara teknologi dan sistem keuangan. Perkembangan yang terjadi pada *fintech* terkesan cukup pesat sehingga pada tahun 2016 mulai bermunculan nama perusahaan *fintech*, hal ini disebabkan teknologi yang semakin meningkat dan banyaknya perangkat terbaru. Khususnya bagi *fintech P2P Lending* yang semakin berkembang dengan seiring perkembangan jaman.

Pada tanggal 25 Agustus 2021 jumlah penyelenggara *fintech P2P Lending* yang terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 116 perusahaan, yang telah memiliki izin usaha sebanyak 77 perusahaan dan terdapat 39 perusahaan yang telah terdaftar di OJK.¹ Sekarang ini pinjaman *online* memiliki peningkatan minat yang cukup tinggi. Menurut Riswinandi yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK mengatakan pada Desember 2020 jumlah pinjaman baru dari bisnis *fintech P2P Lending* meningkat menjadi 26,47% dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama, jumlah peminjam tumbuh masing-masing sebesar 18,32 persen dan 134,59 persen dari tahun ke tahun.²

Dapat dilihat perusahaan *fintech* yang berbasis *peer to peer* (P2P) memiliki banyak peminat, sehingga banyak perusahaan menyediakan layanan pinjaman secara *online* salah satu aplikasi pinjaman *online* adalah Finmas. Aplikasi Finmas salah satu perusahaan *fintech* yang menyediakan layanan

¹ OJK “Penyelenggaraan Fintech Lending Terdaftar dan Berizin,” *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, 31 Agustus 2021, diakses 30 Oktober 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Juni-2021.aspx>

² Anggun P Situmorang, “OJK Catat Jumlah Nasabah Pinjaman *Online*..,” *Liputan 6*, 9 Maret 2021, diakses 15 Agustus 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4502202/ojk-catat-jumlah-nasabah-pinjaman-online-tumbuh-13459-persen-di-desember-2020>

pinjaman uang tanpa jaminan dan syarat. Finmas merupakan perusahaan pinjaman yang sudah terdaftar pada OJK pada tanggal 30 September 2019 dengan surat izin KEP -85/D.05/2019 hanya dapat dioperasikan melalui *android* dan *Iphone*. Finmas merupakan asuhan dari Sinarmas Group dan Oriente Hongkong dengan nama PT. Oriente Mas Sejahtera. Finmas didirikan oleh beberapa perusahaan besar di industri teknologi finansial yaitu *Lawrence Chu ex-Lufax* merupakan perusahaan P2P terkemuka di China dan Geoffrey Prentice merupakan pencipta *skype*. Sesuai dengan ketentuan yang dituliskan OJK bahwa bunga dalam *fintech* paling tinggi adalah 0,8% per hari sehingga Finmas memberikan bunga perhari paling tinggi adalah 0,7% per hari untuk pinjaman Rp. 500 ribu.

Meningkatnya pengguna pinjaman *online* tidak lepas dari meningkatnya korban pengguna pinjaman *online*, hal ini dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa aduan terhadap penyelenggaraan pinjaman *online* baik legal maupun ilegal mencapai 19.711 kasus selama kurung waktu 2019-2021. Sebanyak 9.270 kasus pelanggaran yang termasuk dalam pengaduan berat dan sebanyak 10.441 termasuk dalam pelanggaran sedang atau ringan.³

Tingginya kasus korban pinjaman *online* ini membutuhkan perhatian betapa pentingnya konsumen yang saat ini masih kurang diperhatikan. hal ini disebabkan kurangnya pendidikan dan rendahnya kesadaran akan hak dan

³ Aziz Rahardyan, “Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat”, *Bisnis.com*, 15 Oktober 2021, Diakses 10 Mei 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>

kewajiban konsumen. Oleh karena itu dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi konsumen. Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan pada konsumen. Pada tanggal 20 April 2000 mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hingga saat ini yang berisi mengenai asas dan tujuan, hak dan kewajiban konsumen/pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini telah dijelaskan pada pasal 3 antara lain:⁴

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Kemudahan yang diberikan oleh Finmas tentunya ada resiko yang dihadapi mulai dari tingginya bunga, pinjaman yang sering kali mengalami penolakan, dan permasalahan mengenai perlindungan data pribadi. Penerima pinjaman nantinya akan mengisi data diri yang nantinya dijadikan sebagai jaminan jika penerima pinjaman melakukan keterlambatan saat membayar. Jika peminjam tidak memenuhi kewajiban selama waktu yang ditentukan maka peminjam akan dikenakan denda dan kemudian data yang sudah terkait dalam aplikasi tersebut biasanya disalahgunakan oleh penyedia layanan, hal ini dirasa sangat merugikan tidak hanya untuk penyedia layanan tetapi juga bagi pengguna aplikasi tersebut. Pinjaman seharusnya ada unsur transparan pada saat pengembalian pinjaman dan disesuaikan dengan perjanjian di awal sehingga berdampak merugikan salah satu pihak.⁵ Pengguna sering kali merasa tidak nyaman dengan bocornya identitas pribadi, sehingga terjadinya teror yang dilakukan oleh penyedia layanan. Teror ini tidak hanya dilakukan kepada pengguna saja tetapi juga dilakukan kepada orang sekitar atau orang yang berhubungan dengan pengguna. Pengguna sering kali merasa tidak berdaya menghadapi posisi yang kuat dari para penyedia layanan. Hal ini tidak sesuai

⁵ Ayu Putri Kusumaningsih, "Hutang Piutang Melalui Media *online* Kredivo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020)

dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan dalam pasal 4 terdapat hak-hak konsumen.

Banyaknya keluhan yang disampaikan pada masyarakat melalui ulasan Aplikasi pada google ini menjadi salah satu faktor penulis memilih topik ini. Serta terdapat beberapa faktor yang akhirnya penulis memilih penelitian ini yaitu banyaknya kasus korban pinjaman *online*, serta dapat dilihat lemahnya perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online* yang memiliki kekurangan ekonomi, dan disisi lain mempertanyakan apakah sistem pada Aplikasi Finmas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu maka perlu diadakan penelitian mengenai perlindungan konsumen pada Aplikasi Finmas sehingga penelitian ini berjudul **“ANALISIS PINJAMAN *ONLINE* MELALUI APLIKASI FINMAS TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pinjaman *online* melalui Aplikasi Finmas?

C. Tujuan Penelitian

Menurut permasalahan yang telah dituliskan diatas adapun tujuan dari penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Aplikasi Finmas

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca mengenai perlindungan hukum pada pinjaman *online* yang juga dikaitkan *fintech*. Kemudian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan suatu karya ilmiah yang menunjang perkembangan ilmu pengetahuan serta bahan masukan yang mendukung bagi penulis lain yang berkaitan dalam bidang penelitian yang sama, tidak hanya itu penelitian ini membantu penulis dalam memperdalam materi yang telah diajarkan selama perkuliahan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan serta gambaran yang nantinya dapat menjadi bahan informasi ilmiah dalam hukum dan dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara pinjaman *online* agar memberikan pinjaman yang sesuai Undang-Undang, kemudian pedoman bagi pemerintah agar mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pinjaman *online* dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menambah wawasan mengenai pinjaman *online* dan agar lebih berhati-hati saat melakukan pinjaman *online*.

E. Definisi Operasional

Agar dapat memudahkan pembaca dan menghindari terjadinya kesalahpahaman serta tidak menyimpang dari pembahasan yang dibahas oleh penulis pada skripsi yang berjudul “**Analisis Pinjaman *Online* Melalui Aplikasi Finmas Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**”. Maka penulis menjelaskan definisi operasional dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pinjaman *Online*

Pinjaman menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang bernilai diberikan sementara kepada orang lain dalam waktu tertentu dan akan dikembalikan jika jatuh tempo.⁶ Pengertian dari pinjaman *online* adalah sebuah inovasi terbaru dari teknologi dibidang keuangan yang dapat memberikan pinjaman tanpa mengharuskan bertemu langsung.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen.⁷ Hukum perlindungan konsumen diartikan dalam sebuah asas-asas yang mengatur serta melindungi konsumen dalam permasalahan yang terjadi antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan. Pada penelitian ini menggunakan hukum perlindungan konsumen yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

3. Teknologi Finansial

Teknologi finansial merupakan pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk berupa layanan, teknologi dan model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.⁸ Teknologi Finansial yang terdapat di Indonesia memiliki berbagai macam jenis, pada penelitian ini menggunakan jenis *Fintech Peer to Peer Lending* merupakan penyelenggara layanan yang menyediakan layanan berupa pinjaman *online*.

4. Aplikasi Finmas

PT. Oriente Mas Sejahtera (FINMAS) adalah perusahaan pemberi pinjaman peer-to-peer yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan.⁹ Finmas adalah salah satu Aplikasi kredit digital yang menyediakan pinjaman *online* berupa uang elektronik atau non tunai yang nantinya diberikan jangka waktu pelunasan sesuai dengan kebutuhan peminjam.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran agar dapat mempermudah bagi penulis dan pembaca, maka dibutuhkannya penulisan mengenai sistematika pembahasan, yang mana penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bagian yang setiap bagian memiliki keterkaitan satu dengan yang lain yaitu sebagai berikut:

⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

⁹ Finmas "Tentang Finmas," *Finmas*, diakses 29 Oktober 2021, <https://www.Finmas.co.id/tentang-kami>

BAB I merupakan pendahuluan, yang berisikan dasar dari penelitian ini yaitu mengenai latar belakang yang membahas mengenai ringkasan atau gambaran dari penelitian ini, rumusan masalah yang berisikan permasalahan yang terjadi pada penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional menjelaskan mengenai pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir sistematika penulisan dapat memberi gambaran mengenai penyusunan penulisan pada penelitian ini.

BAB II merupakan tinjauan pustaka, yang berisikan mengenai penelitian terdahulu mulai dari informasi peneliti dan membandingkan persamaan serta perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini. Kemudian membahas mengenai kajian pustaka yang berisikan penjelasan mengenai pinjaman, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan *financial teknologi* dan lain sebagainya untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III merupakan metode penelitian, yang berisikan langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penelitian ini yaitu mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dari data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV merupakan hasil analisis, yang berisikan hasil data atau analisis dari penelitian ini dari pinjaman *online* melalui Aplikasi Finmas yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang nantinya berisi jawaban untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran yang diberikan penulis terhadap masyarakat pengguna pinjaman, penyelenggaraan pinjaman *online*, dan lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang membahas mengenai perlindungan hukum pada pinjaman *online* antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi dari Ayu Putri Kusumaningsih, pada tahun 2020 yang berjudul “Hutang Piutang Melalui Media *Online* Kredivo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Skripsi tersebut berjenis penelitian lapangan yang memperoleh informasi secara langsung. Fokus skripsi tersebut adalah meneliti media *online* Kredivo pada hukum islam yang menggunakan Fatwa DSN MUI No.117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini diadakan karena terdapat kejanggalan yang menyebabkan risiko dalam sistem pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan perjanjian awal serta terdapat kasus memberikan persyaratan yang mudah tetapi memiliki bunga yang tinggi. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa Aplikasi Kredivo masih belum sesuai dengan syariat islam karena terdapat penambahan harga/bunga yang dalam islam termasuk sebagai riba dan dijelaskan juga pihak Kredivo belum sepenuhnya sesuai dengan Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebab dilihat dari pihak ketiga yaitu debt collection yang melakukan penagihan dengan cara memaki, mengintimidasi, tidak manusiawi dan lain sebagainya.¹⁰

2. Skripsi dari Siti Nely Safitri pada tahun 2020 yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna *Pay later* Traveloka (Studi Atas Korban *Pay later* Dalam Kasus Trias Dian Lestari)” dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis yaitu menggunakan penelitian melalui literatur melalui buku, artikel, jurnal dan lain-lainnya. Fokus penelitian ini menganalisis *pay later* pada Traveloka menggunakan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini diadakan sebab pada layanan Traveloka dianggap masih memiliki banyak kendala dalam memenuhi hak-hak konsumen seperti halnya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa yang diterima tidak sesuai dengan semestinya yang mana konsumen sering kali dianggap memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah menunjukkan bahwa menggunakan dasar hukum PBI Nomor 16/8/2014, POJK No 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/2/PBI/2012. Dalam kasus tersebut terdapat tindakan peretasan

¹⁰ Ayu Putri Kusumaningsih, “Hutang Piutang Melalui Media *online* Kredivo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020), 85-86.

pada akun *pay later* milik Trias Dian yang mana melanggar pasal 31 ayat 1 jo. pasal 47 UU ITE.¹¹

3. Skripsi dari Ahmad Miliandi Hamaris pada tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*” dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana dalam menyelesaikan masalah melalui asas-asas, pranata, perbandingan melalui hukum yang berlaku. Fokus penelitian ini menganalisis melalui KUH Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan lainnya. penelitian ini diadakan untuk mengetahui peraturan mengenai penyelenggara jasa layanan pinjaman *online* dan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online*. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah pada POJK Nomor 77 tahun 2016 yang mengatur mengenai penyelenggara pinjaman berbasis *online* tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang menyebabkan terjadi penghambatan terhadap keluhan yang ada pada masyarakat Indonesia. Untuk menyelesaikan hambatan tersebut perlunya keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat pengguna pinjaman *online*.¹²

¹¹ Siti Nely Safitri, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater Traveloka (Studi Atas Korban Paylater Dalam Kasus Trias Dian Lestari)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 71

¹² Ahmad Miliandi Hamaris, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), 101

4. Skripsi dari Nesya Lusiati pada tahun 2011 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Melalui *E-Commerce* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” dari Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif. Tujuan diadakanya penelitian ini adalah agar mengetahui perlindungan hukum pada konsumen *e-commerce* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Hasil penelitian pada penelitian tersebut adalah bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menurut penulis Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan pada konsumen dikarenakan terdapat aspek-aspek yang kurang didalamnya. disimpulkan terdapat dua hal yang menjadi permasalahan yaitu permasalahan mengenai keamanan dalam bertransaksi dan permasalahan mengenai penyelesaian sengketa dalam bertransaksi.¹³
5. Skripsi dari Devan Liffathu Rachman pada tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman *Online*” dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif yaitu meneliti menggunakan bahan pustaka. Penelitian ini diadakan sebab kuatnya kedudukan pelaku usaha yang membuat pihak konsumen hanya dapat menyetujui perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dan juga menganalisis perlindungan hukum

¹³ Nesya Lusiati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Melalui E-Commerce Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), 65

bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha yang diduga melanggar pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah pada prakteknya pelaku usaha melakukan beberapa pelanggaran yaitu adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga identitas pelanggan dan adanya klausula baku yang dipaksakan pada konsumen. Perlindungan hukum yang seringkali terjadi pada praktisnya belum ada asas imparsialitas, belum kuatnya pengawasan OJK menjadi salah satu sebab banyaknya pinjaman *online* yang dilakukan secara ilegal.¹⁴

Table 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ayu Putri K.	Hutang Piutang Melalui Media <i>Online</i> Kredivo dalam Perspektif Hukum islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang	Persamaan membahas mengenai pinjaman <i>online</i> yang dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	Perbedaan terdapat pada analisis yang digunakan penelitian ini tidak hanya membahas mengenai perlindungan hukum tetapi juga membahas mengenai hukum islam

¹⁴ Devan Liffathu Rachman, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman Online", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), 96

		Perlindungan Konsumen		
2.	Siti Nely Safitri	Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna <i>Pay later</i> Traveloka (Studi Atas Korban <i>Pay later</i> Dalam Kasus Trias Dian Lestari)	Memiliki persamaan membahas mengenai perlindungan konsumen pada pinjaman <i>online</i>	Perbedaan terletak pada objek penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan objek Aplikasi Traveloka sedangkan penulis menggunakan objek Aplikasi Finmas
3.	Ahmad Miliandi Hamaris	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	Memiliki persamaan dalam membahas perlindungan hukum bagi layanan pada pinjaman <i>Online</i>	Meneliti perlindungan hukum menggunakan sumber hukum yang berbeda pada penelitian tersebut menggunkan lebih dari dua sumber hukum sedangkan penulis hanya

				menggunakan satu sumber hukum
4.	Nesya Lusiati	Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Melalui <i>E-Commerce</i> Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Persamaan terdapat pada sumber hukum yang digunakan yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999	Penelitian tersebut meneliti perlindungan hukum pada pembelian melalui <i>E-Commerce</i> sedangkan pada penelitian ini meneliti perlindungan hukum pada pinjaman <i>Online</i>
5.	Devan Liffathu Rachman	Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman <i>Online</i>	Memiliki persamaan meneliti pada perlindungan konsumen pada pinjaman <i>online</i> sumber	Pada penelitian tersebut fokus pada perjanjian di pinjaman <i>online</i> yang terjadi selama transaksi berlangsung berbeda halnya pada

			hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	penelitian ini fokus pada transaksi yang terjadi pada Aplikasi Finmas
--	--	--	---	---

B. Kerangka Teori

1. Pinjaman dan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi

A. Pinjaman

Kegiatan pinjaman uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat telah menjadikan pinjaman uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.¹⁵ Pinjaman ini berguna sebagai pemenuhan kebutuhan pada masyarakat baik secara individu atau perusahaan yang rela meminjamkan uang pada Lembaga berbadan hukum seperti halnya bank atau koperasi. pinjaman yang dilakukan secara perseorangan dianggap lebih mudah sebab poses yang dibutuhkan cukup cepat meskipun bunga yang dikenakan pada pinjaman tergolong tinggi.

Pinjaman secara etimologi diartikan meminjam suatu barang atau uang kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan

¹⁵ M. Bahsan, *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 1.

pengertian menurut Hukum Perdata Pasal 1574 menjelaskan bahwa pinjaman adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dengan sebelumnya.¹⁶ Perjanjian mengenai pinjaman diatur dalam buku ke II bab XIII KUHPerdata. Pada pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan pinjaman adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula. Maka dapat disimpulkan pengertian dari pinjaman adalah transaksi yang terjadi kedua pihak yang meminjamkan sebagian hartanya kepada pihak lain, kemudian pihak yang diberikan pinjaman wajib mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu dari kesepakatan kedua pihak.

Adapun beberapa unsur-unsur yang terkandung pada perjanjian pinjaman yaitu:¹⁷

- a. Adanya para pihak, pihak ini adalah pemberi pinjaman sebagai penyedia barang atau uang yang nantinya akan diberikan kepada

¹⁶ Subekti, Dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004), Cet-34, Hlm.451.

¹⁷ Ahmad Miliandi Hamaris, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*", 34

penerima pinjam untuk nanti dikembalikan lagi sesuai batas waktu yang ditentukan.

- b. Adanya persetujuan, para pihak yang terlibat dalam transaksi ini berdasarkan persetujuan bersama yang menyangkut waktu, kewajiban dan hak-hak yang nantinya ditulis pada perjanjian
- c. Adanya sejumlah barang, maksud dari barang ini adalah sesuatu yang bernilai yang nantinya akan dipercayakan dari pihak pertama ke pihak kedua
- d. Adanya pengembalian pinjaman, setelah perjanjian disetujui dan sejumlah uang telah diterima maka kewajiban selanjutnya bagi penerima pinjaman adalah mengembalikan pinjaman yang telah diterima dengan jumlah yang sama.

Sebelum melakukan pinjaman ada beberapa hal perlu diperhatikan untuk peminjam atau penerima pinjaman yaitu terdapat beberapa prinsip etika dalam melakukan pinjaman, yakni:¹⁸

- a. Menepati Janji

Menepati janji merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang memiliki tanggung jawab. Begitu pula janji ketika hendak melakukan pinjaman yang apabila telah diikat oleh sebuah perjanjian untuk jangka waktu yang ditentukan maka memiliki kewajiban dalam membayar pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan waktu.

- b. Menyegerakan Membayar Pinjaman

¹⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 242-245.

Ketika seseorang melakukan pinjaman kepada orang lain kewajiban yang dilakukan tidak hanya membayar hutang tersebut tetapi juga segera membayar hutang tersebut. Seseorang yang membawa beban hutang wajib terus berusaha dalam melakukan pembayaran hingga tuntas, jika saat melakukan pembayaran mengalami kesempitan sehingga merasa kurang mampu dalam membayar maka keutamaan yang harus dilakukan adalah terus bersungguh-sungguh dalam melakukan pembayaran.

c. Melarang Menunda-nunda Pembayaran Pinjaman

Ketika seseorang dinyatakan seseorang yang mampu untuk membayar tetapi dia melakukan penundaan dalam membayar maka hal tersebut adalah perbuatan tidak terpuji. Dapat juga dianggap sebagai orang yang berbuat zalim sebab orang yang mengingkari janji.

d. Lapang Dada Ketika Hendak Membayar Hutang

Lapang dada merupakan salah satu sifat dari akhlak mulia dalam membayar sebuah hutang. Kebalikan dari sifat menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang lain.

e. Tolong-Menolong dan Memberi Kemudahan

Melakukan tindakan tolong-menolong dan memberikan bantuan kepada seseorang yang mengalami kesusahan dan kesulitan yang diderita.

B. Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi

Pinjaman berbasis teknologi informasi merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, hal ini adalah inovasi terbaru dalam industri keuangan agar dapat mempermudah gaya hidup yang serba praktis dan cepat. Pengertian dari pinjaman *online* adalah pinjaman yang dilakukan secara online melalui aplikasi. Dalam dunia teknologi keuangan atau *Financial Technology* aplikasi ini disebut sebagai *Fintech P2P lending* yaitu penyediaan jasa keuangan yang mempertemukan peminjam dan kreditur untuk melakukan perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik. *Fintech P2P Lending* disebut juga sebagai layanan pinjaman uang berbasis teknologi (LPMUBTI).¹⁹

Dalam setiap kemudahan yang diberikan oleh *fintech P2P Lending* tentunya terdapat risiko yang dihadapi, agar pengguna dapat lebih bijak dan berhati-hati. Adapun beberapa risiko dalam *fintech P2P Lending* yang dijelaskan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK.²⁰

a. Risiko diserang oleh peretas

Merupakan risiko paling potensial dikarenakan keamanan data yang rentan terhadap kejahatan di dunia maya, seperti penyalagunaan data klien, penipuan dan pemalsuan data.

b. Risiko gagal bayar

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "Financial technology – P2P Lending," *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, diakses 29 Oktober 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

²⁰ Dinda Audriene dan Christine Novita Nababan, "OJK Waspadai Empat Risiko Bisnis Fintech," *CNN Indonesia*, 19 April 2016, diakses 28 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160419134722-78-125007/ojk-waspadai-empat-risiko-bisnis-fintech>

Teknologi yang belum sepenuhnya sempurna menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses pembayaran yang dapat memberikan keresahan bagi *fintech* yang berbisnis sebagai perantara pembiayaan atau kredit.

c. Risiko terdapat penipuan

Menawarkan bunga yang rendah merupakan salah satu modus dari penipuan. Maka diharapkan pengguna lebih bijak dalam pemilihan perusahaan yang sudah berizin di OJK.

d. Risiko penyalahgunaan data klien

Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data.

Penelitian ini membahas mengenai salah satu dari perusahaan *fintech P2P Lending* di Indonesia yaitu PT. Oriente Mas Sejahtera (FINMAS) merupakan perusahaan pemberi pinjaman *peer-to-peer* yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Didirikan oleh tim yang berasal dari generasi *digital natives* berpengalaman dalam mengukur dan membangun skala perubahan dalam bisnis Finmas bertujuan untuk menjadikan perusahaan sebagai platform *lending online* terkemuka di Indonesia dan berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih inklusif secara keuangan bagi semua orang dengan menyediakan akses permintaan pinjaman yang cepat, mudah dan nyaman melalui aplikasi seluler. Finmas memiliki misi yaitu membuka kebebasan finansial dan

memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.²¹ Finmas menawarkan dua jenis produk yaitu *Cash advanced* yaitu merupakan dana tunai yang digunakan untuk kebutuhan mendesak dan cicilan tanpa kartu kredit *pay later* untuk keperluan pembayaran pada pembelian barang di merchant kerjasama dengan Finmas.

Dikarenakan penulis terfokuskan kepada pinjaman oleh karena itu penulis membahas lebih dalam mengenai *cash advance*. Finmas menawarkan pilihan tenor yaitu 30 hari dan 3 bulan serta fitur kredit plafon Rp. 500 ribu sampai Rp. 5 juta (naik/turun kelipatan 500 ribu). Untuk tenor 30 hari berlaku untuk pinjaman sampai dengan 2.5 juta, sedangkan pinjaman mulai dari 3 juta sd 5 juta menggunakan tenor 3 bulan. Dalam mengajukan pinjam ke Finmas maka diperlukannya:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Informasi pribadi, informasi kontak darurat dan pekerjaan
3. Rekening bank
4. Surat Izin Mengemudi (SIM) atau passport
5. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS)
7. Bukti kepegawaian atau slip gaji

²¹ Finmas “Tentang Finmas,” *Finmas*, diakses 29 Oktober 2021, <https://www.Finmas.co.id/tentang-kami>

8. Kartu kredit atau kartu debit yang mencantumkan nama penerima pinjam sesuai dengan KTP

Biasanya dibutuhkan sekitar 3 hari kerja untuk memperoleh seluruh proses pengajuan pinjaman hingga persetujuan dan dana yang diterima di rekening bank penerima pinjaman. Adapun bunga dana tunai dalam Aplikasi Finmas dirangkum sebagai berikut:²²

Table 2. Perhitungan Bunga

Planfon	Tenor	Bunga	Pelunasan
500,000	30 hari	23,76%	618,800
1,000,000	30 hari	22,08%	1,220,800
2,500,000	30 hari	22,08%	3,052,000
3,000,000	3 bulan	37,97%	4,139,190

Bunga dihitung perhari paling tinggi adalah pinjaman Rp. 500.0000 di 0.7% per hari sesuai dengan ketentuan OJK bahwa bunga paling tinggi adalah 0,8% per hari. Perhitungnya semakin lama masa pinjaman maka bunga per hari menurun akan tetapi total bunga yang dibayar oleh nasabah semakin besar karena panjangnya waktu pengembalian.

²² R Quiserto, "Finmas Aplikasi Pinjol Dana Tunai Tanpa Jaminan Izin OJK", duwitmu, 28 September 2021, diakses 1 Desember 2021, [Review Finmas Aplikasi Pinjaman Online Uang Tunai Tanpa Jaminan \(duwitmu.com\)](https://duwitmu.com/review-finmas-aplikasi-pinjaman-online-uang-tunai-tanpa-jaminan/)

2. Perlindungan Konsumen Dalam Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi

A. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen

Timbulnya berbagai jenis transaksi di dunia menunjukkan bahwa perkembangan zaman yang semakin maju dan memicu pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, begitu peraturan perundang-undangan yang semakin beragam seiring berkembangnya zaman. Maka dapat dilihat peran pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen untuk melindungi produk atau jasa yang memiliki kekurangan dan tidak berkualitas serta memberikan perlindungan dari pelaku usaha yang memiliki niat buruk. Istilah dari konsumen sendiri adalah berasal dari kata *consumer* atau *consument* yang berarti setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Pengertian konsumen sendiri dalam Undang-Undang adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain tidak untuk diperdagangkan.²³

Pada hukum perlindungan konsumen terdapat aturan yang mengikat dua hal yaitu konsumen dan pelaku usaha, pengertian dari hukum konsumen sendiri adalah keseluruhan kaidah yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara pihak satu dengan pihak lain

²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²⁴ Maka dapat diartikan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan peraturan yang mengatur mengenai hubungan dan interaksi yang terjadi antara pemakai jasa atau barang dan penyedia jasa atau barang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pada pasal 1 angka 1 bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁵

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pada peraturan tersebut terdapat asas yang dijelaskan pada pasal 2. Perlindungan konsumen berdasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum. Sesuai dengan Pasal 2, Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:²⁶

- a. Asas manfaat yang berarti hendaknya mengamanatkan segala penyelenggaraan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

²⁴ Az.Nasution, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", (Jakarta: PT Grasindo, 2020), Hlm 9

²⁵

²⁶ Ayu Putri, "Hutang Piutang Melalui Media *online* Kredivo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", 43.

- b. Asas keadilan yang berarti agar semua orang yang terlibat dalam perlindungan konsumen diberlakukan secara adil di hadapan hukum nanti.
- c. Asas keseimbangan yang berarti melihat secara rata kepentingan dari pelaku yang terlibat perlindungan konsumen seperti konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen yang berarti untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum yang berarti untuk menjamin ketaatan hukum yang dilakukan konsumen maupun pelaku usaha, maka negara haruslah menjamin kepastian hukum.

B. Hak dan Kewajiban Konsumen

Adapun hak untuk konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 yaitu:²⁷

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

²⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk diperlakukan atau dilayani cara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain

Berikut ini adalah kewajiban konsumen yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 5 yaitu:²⁸

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

²⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengeta perlindungan konsumen secara patut.

Dalam perlindungan konsumen tanggung jawab merupakan suatu komponen penting. Jika pelaku usaha melakukan sesuatu yang dapat merugikan konsumen seperti kerusakan, pencemaran, kelalaian dan lain sebagainya. Maka konsumen berhak meminta atas ganti rugi dapat berupa pengembalian, penggantian, santunan dan lainnya. Jika pelaku usaha melakukan penolakan atau tidak memberi tanggapan, konsumen dapat menggugat melalui Lembaga yang berwenang yaitu badan perlindungan konsumen nasional, Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan badan penyelesaian sengketa konsumen. Ketentuan yang telah dijelaskan tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan merupakan kelakuan konsumen

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai menggambarkan langka yang akan dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan, menggali, mengolah data atau informasi kemudian dilakukan analisis pada data yang telah didapatkan tersebut. oleh karena itu, peneliti memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis hukum empiris. Pengertian dari hukum empiris adalah penelitian lapangan yang memiliki tujuan dalam mengkaji pengaplikasian peraturan-peraturan hukum yang berlaku pada masyarakat. Penelitian ini adalah untuk melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan dan bagaimana penerapan peraturan tersebut dalam praktiknya di masyarakat.²⁹ Sebab meningkatnya pinjaman *online* penulis menggunakan penelitian ini untuk menganalisis apakah pada lapangan/lingkungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen apakah sudah sesuai dengan penerapannya dan juga melihat kesesuaian penerapan hukum tersebut dalam sistem pinjaman *online* pada Aplikasi Finmas.

²⁹ Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji, *penelitian hukum normative* (Jakarta: raja grafindo persda, 2006) hal 33

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian dari pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati di lapangan.³⁰ Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah melihat tinjauan hukum perlindungan konsumen pada sistem pinjaman *online* di aplikasi Finmas, sehingga diperlukannya data deskriptif yang berupa tulisan, perilaku seseorang dan ucapan yang tidak dapat diteliti dengan cara kuantifikasi. Menggunakan penelitian kualitatif ini penulis membutuhkan pemahaman yang detail mengenai permasalahan ini dengan mengumpulkan data dengan cara mengamati tingkah laku, sejarah, peristiwa, pergerakan media sosial dan website Finmas.

C. Sumber Data

Dalam penelitian biasanya terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Sumber hukum primer diperoleh langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara dan observasi pada pihak yang pernah melakukan pinjaman *online* melalui Aplikasi Finmas yang dilakukan oleh penulis dari *messenger* sosial media Finmas yaitu instagram, serta menganalisis melalui ulasan masyarakat pada google. Diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu sumber utama yang nantinya sebagai pusat

³⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

informasi. Hal ini digunakan penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem pada Aplikasi Finmas dan juga pengetahuan perlindungan hukum pada Aplikasi Finmas

2. Data Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.³¹ Dalam penelitian ini sumber data sekunder kumpulan melalui buku-buku, informasi, dokumen, artikel, sosial media Finmas, website resmi Finmas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua cara dalam metode pengumpulan data dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang berarti observasi pengumpulan data langsung yang didapatkan dari lapangan dan harus terjun ke lapangan, ketetangga, keorganisasi, ke komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, perilaku, tindakan.³² Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang terdapat pada website resmi Finmas dan juga dengan cara mencoba langsung bertransaksi menggunakan aplikasi tersebut.

³¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, 88

³² J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara kepada pengguna Aplikasi Finmas. Wawancara yang akan dilakukan adalah penulis akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari para responden yaitu pengguna aplikasi Finmas. Bertujuan untuk mengetahui informasi dari perspektif pengguna terkait pinjaman *online*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai variabel atau hal-hal berupa catatan, transkrip, surat kabar, buku, majalah, lengger, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.³³ Dokumen yang berhubungan dengan pinjaman melalui Aplikasi Finmas yang terdiri dari prosedur pengajuan pinjaman, syarat dan ketentuan, pencairan data, pembayaran pinjaman, batasan pinjaman, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengolahan data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa Teknik yaitu:

1. *Organizing* (organisir)

³³ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

Organizing yaitu salah satu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.³⁴ Teknik ini diharapkan dapat mengorganisir ketika peneliti menghadapi masalah mengenai sistem pinjaman *online* melalui Aplikasi Finmas.

2. *Editing* (pengeditan)

Editing yaitu salah satu proses memperbaiki kualitas data (mentah) dan menghilangkan keraguan akan kebenaran data tersebut.³⁵ Pada penelitian ini penulis akan memilah data yang digunakan untuk menyesuaikan tujuan penelitian baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Teknik ini diperlukan untuk mengetahui kesesuaian dan kelengkapan data dalam penelitian yang membantu penulis dalam meminimalisir kesalahan data.

3. *Analyzing* (analisis)

Analyzing yaitu analisis lanjutan terhadap hasil *organizing* dan *editing* data yang telah didapatkan dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori serta dalil-dalil lainnya sehingga mencapai suatu kesimpulan.³⁶ Dalam penelitian ini teknik *analyzing* dibutuhkan pada bab keempat mengenai analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap pinjaman melalui Aplikasi Finmas. Analisis digunakan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami.

³⁴ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004), 66.

³⁵ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, 66

³⁶ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, 99

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pinjaman *Online* Melalui Aplikasi Finmas

1. Praktik Pinjaman *Online* Melalui Aplikasi Finmas


Saat melakukan pinjaman melalui Aplikasi Finmas diperlukanya tahapan-tahapan sebelum melakukan pinjaman. Tahapan ini tergolong mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya saat pendaftaran, berikut ini cara pembuatan akun baru pada Aplikasi Finmas melalui *smartphone* yaitu:

- a. Hal utama yang harus dilakukan ketika hendak melakukan pendaftaran adalah mendownload terlebih dahulu aplikasi tersebut yaitu dengan cara membuka aplikasi *playstore* pada *android* dan *app store* untuk perangkat Iphone, khusus perangkat iphone dibutuhkan spesifikasi minimal iOS 9.0 atau lebih tinggi. Setelah melakukan pendownloadan melalui *playstore* atau *appstore* maka aplikasi dapat diakses.




Gambar 1. Halaman Unduhan pada Playstore

- b. Melakukan pendaftaran pada Aplikasi Finmas yaitu dengan cara mengklik ‘ajukan sekarang’ atau daftar akun pada halaman utama Aplikasi Finmas. Jika sebelumnya telah melakukan pendaftaran akun pada Aplikasi Finmas maka hanya perlu masuk dalam akun yang telah terdaftar sebelumnya.



Gambar 2. Halaman Utama Finmas

- c. Setelah membuka aplikasi dan mengklik ‘ajukan sekarang’ maka akan muncul form pendaftaran yang terlebih dahulu meminta daftar mengenai nomor telepon yang nantinya nomor ini digunakan sebagai mengirim kode verifikasi melalui sms diberi waktu selama 5 menit.




Gambar 3. Daftar Akun Finmas

- d. Setelah melewati kode verifikasi pengguna baru akan diarahkan data pendaftaran akun yang berisikan nama pengguna, email pengguna yang belum terdaftar, serta password baru sebanyak dua. Pastikan ketika melakukan daftar akun sesuai dengan daftar ketika melakukan pinjaman.



Gambar 4. Daftar Akun Finmas Langka Ke 2

- e. Setelah mengklik daftar akun akan keluar mengenai syarat dan ketentuan penggunaan layanan Finmas sesuai pada gambar tersebut, pada syarat dan ketentuan diharapkan para pengguna membaca dengan teliti serta memahani setiap persyaratan jika dirasa pengguna belum dapat memenuhi persyaratan maka tidak dianjurkan melakukan transaksi pada aplikasi Finmas



Gambar 5. Syarat dan Ketentuan Finmas

- f. Setelah membaca dengan cermat syarat dan ketentuan yang diberikan Finmas tahap selanjutnya adalah melakukan foto sendiri dengan keadaan foto jelas, berwarna dan tidak buram. Kemudian melengkapi data diri mulai dari data pribadi, info pekerjaan, nomor rekening yang digunakan dan verifikasi KTP.
- g. Setelah melakukan pendaftaran diri maka dapat melakukan pinjaman sesuai yang diinginkan dan jangka waktu yang diinginkan, kemudian ajukan. Menunggu konfirmasi dari pihak Finmas.
- h. Setelah mendapatkan persetujuan untuk mengajukan pinjaman dari pihak Finmas maka langkah selanjutnya adalah membaca surat perjanjian dan melakukan tanda tangan elektronik melalui *Digisign* dengan memasukan OTP yang diterima dan dana pinjaman akan ditransfer melalui *virtual account*.

Setiap aplikasi yang diciptakan tentunya terdapat kekurangan yang dirasakan oleh penggunanya seperti halnya Aplikasi Finmas. Berdasarkan hasil

wawancara terhadap pengguna Aplikasi Finmas, yaitu Ana dari Bekasi dan Tenri dari Sidoarjo, terdapat beberapa kendala dalam menggunakan aplikasi tersebut. kendala yang seringkali terjadi adalah error pada sistem dan beberapa kali pengajuan yang bersangkutan ditolak. Tidak hanya itu Tenri mengalami kesulitan saat ingin mengganti nomor telepon sebab pada Aplikasi Finmas tidak menyediakan fitur ganti nomor telepon pada aplikasi.³⁷ Dari hasil wawancara tersebut dapat diharapkan Finmas segera memperbaiki aplikasi tersebut dengan mempercepat respon dari pengguna agar Finmas dapat menampung keluhan dari para pengguna mengenai kekurangan aplikasi dan jika memungkinkan segera menyediakan fitur ganti nomor telepon pada aplikasi tersebut.

2. Syarat dan Ketentuan Pada Aplikasi Finmas

Sebelum melakukan pinjaman pengguna wajib mendaftarkan diri sesuai pendaftaran yang disediakan. Ketika saat melakukan pendaftaran pengguna haruslah memahami, membaca dan mengerti mengenai ketentuan Finmas dan Kebijakan Privasi Finmas. Dengan menyetujui kemudian pengguna mendaftarkan nomor telepon dan pada tahap akhir wajib memberikan informasi pribadi dengan lengkap dan benar sesuai yang disediakan oleh perusahaan.

Persyaratan untuk menjadi penerima pinjaman adalah berkewarganegaraan Indonesia memiliki minimal berusia 21 tahun dan cakap hukum, tidak sedang dalam pengampunan, memiliki hak, kuasa, otoritas dan

³⁷ Ana dan Tenri, wawancara (Malang, 2 Februari 2022).

wewenang yang diperluas saat melakukan tindakan hukum. Memiliki kartu tanda penduduk yang berlaku dan memiliki rekening bank di Indonesia. Ketika pengguna telah melakukan pendaftar dan memahami ketentuan yang diatur oleh Finmas maka ketentuan Finmas ini ada sah, berlaku dan mengikat pengguna. Melanjutkan penggunaan layanan Finmas maka pengguna secara tegas memberikan wewenang, persetujuan dan mengizinkan untuk melakukan verifikasi identitas pengguna untuk kebutuhan memeriksa latar belakang, status kredit dan pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Setelah pengguna melakukan transaksi melalui Finmas dan apabila penerima pinjaman tidak melakukan pelunasan lebih dari 90 hari setelah jatuh tempo maka informasi penerima pinjaman akan disimpan oleh pemberi pinjaman sebagai kebutuhan penagihan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dengan kesepakatan kedua pihak yaitu penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Jika dalam LAPS belum mendapatkan kesepakatan maka informasi penerima pinjaman disimpan dan dimanfaatkan oleh LAPS untuk penyelesaian sengketa.

Bagi pengguna yang ingin melakukan pinjaman tetapi belum memiliki pemahaman dan pengalaman dalam melakukan pinjaman diharapkan tidak melakukan layanan ini. Kemudian pengguna wajib mengerti dan memahami mengenai informasi ketentuan dalam Finmas sebelum membuat keputusan dalam melakukan pinjaman. Sebelum jatuh tempo perusahaan akan

memberikan pemberitahuan kepada penerima pinjaman mengenai jatuh tempo pinjaman dan pembayaran yang termasuk bunga, denda, biaya dan jumlah yang dipinjam oleh penerima pinjaman berdasarkan perjanjian.³⁸

B. Analisis Aplikasi Finmas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan sebuah komponen penting dalam menyelenggarakan sebuah usaha atau bisnis, dengan adanya konsumen perusahaan dapat menyesuaikan kebutuhan pasar yang sedang menjadi pembahasan. Pentingnya konsumen ini dapat membantu meningkatkan sebuah kualitas produk atau jasa, bisa menjadi tolak ukur sebuah kepuasan pelanggan serta menolong meningkatkan retensi pelanggan. Maka dibutuhkan hukum perlindungan konsumen yang bertujuan sebagai pagar untuk melindungi konsumen ketika menghadapi permasalahan antara pihak penyelenggara layanan dan pengguna jasa. Di Indonesia sendiri permasalahan mengenai perlindungan konsumen adalah hal yang umum, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman *online* dan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan penjabaran mengenai hak-hak konsumen, undang-undang ini juga membuktikan bahwa wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum bagi pelaku usaha ini seharusnya dapat membuat pelaku usaha bersikap jujur dan

³⁸ Finmas “Syarat dan Ketentuan Finmas”, Finmas, Diakses 20 Januari 2022, <https://www.Finmas.co.id/syarat-ketentuan>

bertanggung jawab. Adapun perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Maka berikut ini tinjauan asas perlindungan konsumen pada Aplikasi Finmas, yaitu:³⁹

1. Berdasarkan asas manfaat yang berarti hendaknya mengamanatkan segala penyelenggaraan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Pada praktik transaksi yang terjadi di Aplikasi Finmas memberikan manfaat kepada penggunanya sebab memberikan proses yang mudah, serta melakukan pinjaman tanpa jaminan atau uang muka terlebih dahulu, hal dapat memudahkan masyarakat ketika memerlukan dana cepat. Tetapi bunga yang ada pada Aplikasi Finmas tergolong tinggi sehingga bagi sebagian orang merasa kesulitan.
2. Berdasarkan asas keadilan yang berarti agar semua orang yang terlibat dalam perlindungan konsumen diberlakukan secara adil di hadapan hukum nanti serta diberikan perlakuan adil antara sesama konsumen. pada praktiknya asas keadilan yang ada pada Aplikasi Finmas masih belum sesuai dengan asas keadilan sebab dijelaskan pada sanggahan yang diterbitkan oleh Finmas dijelaskan bahwa risiko kredit atau gagal bayar ditanggung oleh pemberi pinjaman serta tidak ada Lembaga atau otoritas yang bertanggung jawab.

³⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

3. Berdasarkan asas keseimbangan yang berarti melihat secara rata kepentingan dari pelaku yang terlibat perlindungan konsumen seperti konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Pada praktik melalui Aplikasi Finmas kedudukan yang terjadi pada para pihak ini sulit diwujudkan sebab terdapat sistem bunga yang mana pada transaksi hanya merugikan salah satu pihak saja.
4. Berdasarkan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang berarti untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Pinjaman *online* pada Aplikasi Finmas pada praktiknya tidak sesuai dengan asas keamanan sebab terdapat pihak ketiga yang berfungsi sebagai debt collector untuk menagih penerima pinjaman yang tidak membayar tepat waktu. debt collector ini saat menagih tidak banyak orang yang mengeluhkan hal tersebut sebab cara menagihnya dengan sesuatu hal yang tidak pantas. hal ini terbukti pada ulasan yang ada pada Aplikasi menurut pengguna Amelia Syammy bahwa selama pinjaman berlangsung Amelia mengalami penagihan secara tidak sopan padahal saat itu Amelia masih belum jatuh tempo, sehingga hal ini adalah salah satu alasan aplikasi Finmas tidak sesuai dengan asas keamanan.
5. Berdasarkan asas kepastian hukum yang berarti untuk menjamin ketaatan hukum yang dilakukan konsumen maupun pelaku usaha, maka negara haruslah menjamin kepastian hukum. Layanan yang diberikan oleh

Aplikasi Finmas merupakan kesepakatan perdata antara kedua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga resiko timbul dari kesepakatan yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Dalam sanggahan yang diterbitkan oleh OJK dijelaskan bahwa selama transaksi berlangsung pihak penyelenggara akan melakukan kewajiban berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 jika terbukti melakukan pelanggaran yang disebabkan perusahaan, maka perusahaan akan menanggung ganti rugi yang diderita oleh para pihak.

Dari penjabaran diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen, praktik yang terjadi pada aplikasi Finmas terdapat unsur yang tidak sesuai dengan asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan. Setelah menganalisis melalui asas-asas perlindungan konsumen, berikut ini analisis perlindungan konsumen pada Aplikasi Finmas melalui hak dan kewajiban konsumen, yaitu:⁴⁰

1. Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Pada praktiknya transaksi yang terjadi pada Aplikasi Finmas masih jauh dari kata nyaman, aman dan selamat sebab dari penelitian penulis menemukan kurang lebih 10 keluhan yang ada pada ulasan di google. Isi dari ulasan tersebut antara lain mengeluhkan ditelpon oleh debt collector untuk segera melunasi pinjaman tetapi pihak yang dihubungi bukanlah

⁴⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

peminjam tetapi hanya kerabat atau seseorang yang bahkan tidak mengenal peminjam. Hal ini dianggap mengganggu sebab teror telpon tersebut terus berlangsung setiap harinya, bahwa ada yang menyebutkan telah diteror selama 6 bulan lamanya. Dari wawancara yang saya lakukan kepada Tenri dari Sidoarjo yaitu penerima pinjaman yang telah mengalami keterlambatan membayar selama 1 bulan mengatakan bahwa ketika Tenri melakukan keterlambatan pembayaran Tenri mengalami teror telpon hingga 10 kali dalam sehari.⁴¹

2. Hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Pengguna aplikasi yang melakukan transaksi pada Finmas terdapat dua layanan yang diberikan yaitu *cash advanced* dan kredit *pay later*. Untuk pengguna yang hendak melakukan pinjaman *online* dapat menggunakan layanan *cash advanced*, nantinya pada website Finmas terdapat simulasi perhitungan bunga serta pengembaliannya. Jadi bagi pengguna pinjaman *online* dapat mengatur sendiri jumlah yang diinginkan serta dapat melihat langsung bunga yang didapatkan. Setelah melakukan proses pelengkapan informasi dan pinjaman telah disetujui maka sejumlah uang akan ditransfer sesuai dengan jumlah yang dipinjam.

3. Hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

⁴¹ Ana dan Tenri, wawancara (Malang, 2 Februari 2022).

Pada praktiknya Finmas mengklaim pinjaman yang mereka lakukan memiliki proses yang cepat, mudah dan aman. Tetapi pada kenyataannya pinjaman *online* yang terjadi pada aplikasi Finmas tidak sesuai dengan klaim tersebut sebab pada ulasan yang dikeluarkan oleh Astir Ori mengatakan bahwa pada pinjaman Astir mengeluh hingga hari ke 5 dana belum cair ke rekeningnya, padahal proses pencairan dana pada Finmas membutuhkan 3 hari kerja. Tidak hanya itu dari wawancara yang saya lakukan melalui sosial media Finmas tidak sedikit pengguna Aplikasi yang mengatakan bahwa selama pengajuan pinjaman mengalami penolakan pengajuan sehingga tidak dapat menerima pinjaman *online*. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan klaim Finmas yang menyediakan pinjaman *online* dengan cepat, mudah dan aman

4. Hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Aplikasi Finmas menyediakan layanan bagi pengguna yang kebingungan saat menggunakan aplikasi dan juga dapat digunakan sebagai keluhan dan saran ketika terdapat masalah pada aplikasi, layanan tersebut adalah layanan pengaduan Finmas melalui customer support. Tetapi pada kenyataannya para pengguna mengeluh mengenai layanan tersebut sebab customer support terkadang tidak mengangkat telfon. Salah satu keluhan yang dikeluarkan oleh pengguna yaitu Sri Rahayu mengeluhkan bahwa dana yang dipinjamkan belum cair sehingga Sri melaporkan hal tersebut

ke customer support tetapi dari customer support tidak ada tanggapan atau telpon dari Sri tidak diangkat.

5. Hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Perlindungan hukum ini diberlakukan bagi konsumen yang dirugikan selama melakukan transaksi, pada Aplikasi Finmas selama kerjasama berlangsung kesalahan yang dilakukan sendiri oleh konsumen maka hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab konsumen sendiri, dalam hal ini penyedia layanan tidak bertanggung jawab kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh pihak penyelenggara.

6. Hak konsumen untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Pada aplikasi Finmas sendiri terdapat syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan pada website, bagi para pihak yang hendak melakukan pinjaman pada Finmas hendak membaca syarat dan ketentuan dengan teliti dan cermat. Pinjaman *online* tidak disarankan bagi yang belum memiliki pengalaman pada pinjaman *online*. Pembinaan pada Finmas telah dijelaskan pada website mengenai cara penggunaan aplikasi, bunga yang diperoleh, layanan keluhan, informasi tentang Finmas dan lain sebagainya

7. Hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Pada praktik yang terjadi selama pinjaman *online* terkadang pihak ketiga atau debt collector melakukan penagihan secara kasar sehingga hal ini membuat penerima pinjaman merasa di diskriminasi. Begitu juga debt

collector pada Aplikasi Finmas yang tidak sesuai dengan hak untuk tidak diskriminatif sebab penagihan yang dialami Nurman Verrisi yang dilakukan secara tidak sopan serta melakukan pengancaman untuk dimasukan pada blacklist BI checking yang mana Nurman pada saat itu tidak melakukan keterlambatan pembayaran.

8. Hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Jika ketika melakukan pinjaman *online* kemudian konsumen melakukan keterlambatan pembayaran sehingga mengalami teror telpon dari debt collector ini adalah kesalahan murni dari konsumen tetapi ketika orang lain yang tidak pernah melakukan pinjaman pada Finmas dan mengalami teror telpon maka hal ini perlu ditindak lanjuti sebab pihak yang tidak bersangkutan menjadi korban debt collector. Tanggung jawab pada Aplikasi Finmas untuk orang yang tidak bersangkutan tidak dijelaskan. Ulasan dari salah satu pengguna mengatakan bahwa pengguna tersebut tidak pernah mengaktifkan *pay later* tetapi tiba-tiba terdapat biaya admin, pengguna tersebut berusaha menelpon customer support tetapi customer support tersebut malah mengajukan ancaman akan memblacklist pengguna. dapat dilihat customer support disini tidak memberikan solusi sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan hak konsumen ini.

Dari pemaparan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada pinjaman *online* melalui Aplikasi Finmas masih jauh dari terpenuhinya hak-

hak perlindungan konsumen, sehingga pinjaman *online* pada Aplikasi Finmas tidak disarankan. Mulai dari terganggunya konsumen atas tindakan debt collector yaitu melakukan ancaman dan mengganggu kegiatan kehidupan sehari-hari, bagi debt collector hendaknya melakukan penagihan dengan cara yang sewajarnya tanpa melakukan pengancaman kepada peminjam serta tidak berlebihan dalam meneror telepon. Untuk customer support yang tidak memberikan respon ketika konsumen mengalami kesulitan, Finmas hendaknya segera mengambil tindakan mengenai permasalahan ini sehingga pengguna bisa dengan nyaman menyampaikan saran dan kritiknya.

Pinjaman *online* yang terjadi pada Aplikasi Finmas memiliki beberapa hal yang bertentangan tetapi pinjaman pada aplikasi ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan dari Aplikasi Finmas. Kesalahan tersebut dapat berasal dari penerima pinjaman yang tidak segera membayar pelunasan serta penerima pinjaman yang tidak mengisi informasi dengan benar yang membuat kesulitan pihak penyelenggaran. Sebelum melakukan pinjaman pada Aplikasi Finmas hendaknya peminjam mengetahui terlebih dahulu kewajiban yang wajib diketahui bagi konsumen dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 antara lain: yang pertama membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Hal ini bertujuan agar para konsumen dapat lebih teliti dan cermat dalam mengambil keputusan serta lebih memilih pinjaman yang layak serta tidak, ketika akan melakukan pinjaman pada Aplikasi Finmas hendaknya membaca terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan kemudian memahami

isi dari perjanjian jika pinjaman disetujui sehingga hal tersebut tidak memberatkan diri sendiri.

Yang kedua beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Maksud dari hal tersebut adalah ketika akan melakukan pinjaman pada Aplikasi Finmas hendaknya memiliki niatan agar segera mengembalikan pinjaman tersebut, serta informasi yang diberikan ketika mendaftar haruslah informasi pribadi atau diri sendiri yaitu tidak menyangkut pihak lain diluar lingkungan keluarga dekat. Yang ketiga membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. ketika konsumen melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu hal ini tidak hanya menguntungkan bagi pihak penerima pinjaman tetapi juga bagi pihak pemberi pinjaman. tetapi jika melakukan keterlambatan maka hal tersebut dapat merugikan konsumen itu sendiri. Yang keempat mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pada Aplikasi Finmas ketika penerima pinjaman melakukan kesalahan tidak memenuhi kewajiban dari batas waktu yang ditentukan maka informasi penerima akan diberikan kepada pemberi pinjaman untuk kebutuhan penagihan.

Kewajiban konsumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat yang hendak melakukan pinjaman *online* serta membantu peminjam mengetahui lebih dalam mengenai pinjaman *online*. Bagi peminjam hendaknya lebih selektif dalam memilih pinjaman *online*, setidaknya mengetahui dari beberapa hal berikut yaitu mengetahui apakah pinjaman tersebut telah terdaftar OJK, mengetahui mengenai perhitungan bunga,

mengetahui mengenai persyaratan yang ditentukan serta mengetahui review mengenai perusahaan tersebut agar nantinya tidak memberatkan diri sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis, sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas. Maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahapan dalam melakukan pinjaman *online* pada Aplikasi Finmas tergolong mudah dilakukan sebab hanya mendownload kemudian mengajukan pinjaman serta mengisi data pribadi dan menentukan nominal pinjaman yang akan dipinjam kemudian menunggu konfirmasi dari pihak penyelenggara apakah pinjaman tersebut disetujui atau tidak, jika pinjaman disetujui nantinya akan terdapat surat perjanjian yang membutuhkan tanda tangan. Syarat dan ketentuan yang diberikan Finmas tidak terdapat sesuatu yang memberatkan tetapi ketika hendak melakukan pinjaman lebih baik membaca dengan teliti dan cermat.
2. Pinjaman *Online* jika dianalisis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menurut undang-undang terdapat sesuatu yang tidak sesuai, hal ini dikarenakan pinjaman pada Aplikasi Finmas tidak terpenuhinya asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Tidak hanya itu pinjaman itu juga belum memenuhi hak hak dari konsumen mulai dari perlindungan, keamanan, tidak diskriminasi, penyalagunaan data dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian mengenai pinjaman *online* pada Aplikasi Finmas tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran kepada pihak penyelenggara Aplikasi Finmas sebaiknya ketika hendak melakukan penagihan kepada penerima pinjaman dilakukan dengan sopan dan tegas serta menghindari melakukan ancaman, tidak hanya itu pihak penyelenggara harap tidak menghubungi terlalu sering kepada pihak yang tidak melakukan pinjaman.
2. Saran kepada masyarakat baik pengguna Aplikasi Finmas maupun bukan hendaknya lebih bijak saat melakukan pinjaman dan berhati-hati dalam memilih pinjaman berbasis teknologi saat ini. Memastikan untuk memahami terlebih dahulu mengenai perusahaan tersebut dan memastikan kemampuannya dalam membayar pinjaman nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2020.
- Bahsan, M. *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkay)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Subekti, Dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Perundang-Undangan

Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Hasil Penelitian

Hamaris, Ahmad Miliandi. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

Kusumaningsih, Ayu Putri. “Hutang Piutang Melalui Media *online* Kredivo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.

Lusiati, Nesya. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Melalui E-Commerce Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

Ningrum, Ivana Elvia. “Perlindungan Konsumen Atas Kerugian dalam Penyelenggaraan Peer To Peer (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Rachman, Devan Liffathu. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman Online”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020

Safitri, Siti Nely. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater Traveloka (Studi Atas Korban Paylater Dalam Kasus Trias Dian Lestari)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Website

Audriene, Dinda dan Nababan, Christine Novita. “OJK Waspadai Empat Risiko Bisnis Fintech,” *CNN Indonesia*, 19 April 2016, diakses 28 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160419134722-78-125007/ojk-waspadai-empat-risiko-bisnis-fintech>

Finmas. “Syarat dan Ketentuan Finmas”, *Finmas*, Diakses 20 Januari 2022, <https://www.finmas.co.id/syarat-ketentuan>

Finmas. "Tentang Finmas,” *Finmas*, diakses 28 Oktober 2021, <https://www.finmas.co.id/tentang-kami>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) “Financial technology – P2P Lending,” *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, diakses 29 Oktober 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

Otoritas jasa keuangan (OJK). “Penyelenggaraan Fintech Lending Terdaftar dan Berizin,” *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, 31 Agustus 2021, diakses 30 Oktober 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20LENDING%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%2025%20AGUSTUS%202021.pdf>

Rahardyan, Aziz. “Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat”, *Bisnis.com*, 15 Oktober 2021, Diakses 10 Mei 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>

Situmorang, Anggun P. “OJK Catat Jumlah Nasabah Pinjaman Online..,” *Liputan 6*, 9 Maret 2021, diakses 15 Agustus 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4502202/ojk-catat-jumlah-nasabah-pinjaman-online-tumbuh-13459-persen-di-desember-2020>

Quiserto, R. “Finmas Aplikasi Pinjol Dana Tunai Tanpa Jaminan Izin OJK”, *duwitmu*, 28 September 2021, diakses 1 Desember 2021, [Review Finmas Aplikasi Pinjaman Online Uang Tunai Tanpa Jaminan \(duwitmu.com\)](https://www.duwitmu.com/finmas-aplikasi-pinjol-dana-tunai-tanpa-jaminan-izin-ojk)